

PEMERINTAH KOTA DUMAI
KECAMATAN BUKIT KAPUR

JALAN AGENDA KELURAHAN BUKIT NENAS KODE POS : 28841

Email : kecamatan_bukitkapur@yahoo.co.id



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)
2021 - 2026



TAHUN 2024


KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas terselesainya "PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2021-2026" guna melaksanakan ketentuan sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tujuan Revisi Renstra ini disusun sebagai penyesuaian kembali sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat perubahan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 Tanggal 10 Januari 2024, Atas dasar tersebut maka Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai melakukan Perubahan Rencana Strategis Terhadap kinerja, Indikator dan satuan target Sub Kegiatan.

Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Kapur ini sehingga saran dan masukan dari pihak-pihak terkait sangat kami harapkan demi kesempurnaan dokumen ini dimasa mendatang. Demikian dan wassalam.

Dumai, 02 Januari 2024
CAMAT


Agus Gunawan, S.Sos
Pembina (IV.a)

NIP. 19770831 200003 1 005

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II Gambaran Pelayanan OPD	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya OPD	31
2.3 Kinerja Pelayanan OPD	34
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	35
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan	36
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala/Wakil Daerah	38
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	44
BAB IV Tujuan, Sasaran	46
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	46
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	47
BAB V Strategis dan Arah Kebijakan	49
5.1 Strategis Kecamatan Bukit Kapur 2021-2026	49
5.2 Arah Kebijakan Bukit Kapur 2021-2026	49
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan, serta pendanaan	51
BAB VII Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan	53
BAB VIII Penutup.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

A. Pengertian Renstra

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program OPD Kecamatan Bukit Kapur dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2020 Kota Dumai akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih kepala daerah periode 2021-2026. Berdasarkan hasil Pilkada tersebut nantinya akan ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026. Sebagaimana yang di amanatkan didalam Undang-undang No 25 tahun 2004 dan Undang-undang 23 tahun 2014, Kepala Daerah wajib menyusun RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilantik, oleh karena itu pada tanggal 17 Mei 2021, dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019.

Pada tanggal Nomor 10 Tahun 2016 ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pasca ditetapkan peraturannya ini, dikeluarkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 tanggal 4 Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan agar segera dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2016. Instruksi Menteri ini diimplementasikan kedalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai pada tanggal 1 Desember 2016. Pada diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/Sj Tahun 2016 juga diamanatkan agar Walikota segera melakukan penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai Kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Permendagri No. 130Tahun 2018. Oleh karena itu maka perlu disusun rancangan perubahan dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kaput tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan sebelumnya dengan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019. Harus dilakukannya Revisi terhadap dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai tahun 2021- 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 didukung oleh hasil pengendalian dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan dan supervisi yang telah dilakukan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dalam rangka penyempurnaan dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2021-2026 mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diantaranya:

Renstra merupakan singkatan dari rencana strategis, renstra ini merupakan operasional RPJMD sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang mencakup tujuan, sasaran, program sketsa kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib atau urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dan juga renstra ini merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan SKPD, Pengendalian Kinerja Kepala SKPD

dengan Kepala Daerah serta landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi SKPD.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada tanggal 23 Juni 2023, Selanjutnya pada tahun 2024 terdapat perubahan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021 – 2026 Tanggal 10 Januari 2024, Atas dasar tersebut maka Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai melakukan Perubahan Rencana Strategis Terhadap kinerja, Indikator dan satuan target Sub Kegiatan.

B. Fungsi Renstra

Secara umum perencanaan berfungsi sebagai pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD). Lebih lanjut, setiap SKPD sebagai pelaksana harus menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah untuk jangka 5 tahun (Renstra-OPD) untuk mengarahkan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD

C. Proses penyusunan Renstra

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang, dan satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026, sebagaimana mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan untuk selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Bukit Kapur dalam kurun waktu Tahun 2021-2026, maka dipandang sangat perlu untuk menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Kapur untuk 5 (lima) tahun kedepan.

D. Keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD Kota Dumai

Secara operasional Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026. Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai memperhatikan usulan pembangunan kelurahan dan peningkatan pelayanan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat urusan Pemerintahan Kecamatan dan kelurahan yang mempengaruhi Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen- dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2016-2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut.

1. Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
2. Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan pokok- pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 ini didasarkan kepada peraturan perundang-undangan berikut :

Dasar hukum Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undangn Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan keuanganb pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 10);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2018 Nomor 2). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri E).
18. Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri E/Noreg Peraturan Daerah Provinsi Riau (8.38.A/2021)
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4)
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D).

21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah menyediakan data kinerja pembangunan daerah 5 tahun yang lalu dan menetapkan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.

Tujuan dari Penyusunan Rancangan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan data kinerja dan analisis kinerja pembangunan daerah 5 (lima) tahun yang lalu dalam rangka mempersiapkan penyusunan Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026;
2. Memberikan gambaran permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2021-2026;
3. Sebagai dasar pertimbangan penyusunan RKPD Kota Dumai dan dokumen Renstra OPD tahun 2021-2026;
4. Menjaga konsistensi rancangan dokumen RPJMD terhadap dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
5. Sebagai dasar pertimbangan Kepala Daerah terpilih untuk melakukan take action implementasi janji kampanye yang terangkum dalam visi, misi dan program unggulan yang akan dilaksanakan pada periode 2021-2026;
6. Penyesuaian dokumen Rencana Pembangunan Daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
2. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima (5) tahun yang akan datang;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Bukit Kapur.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bukit Kapur ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Lampiran Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Kapur sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Bukit Kapur, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Kecamatan Bukit Kapur

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Bukit Kapur; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Renstra; telaahan dokumen RTRW Kota Dumai, dan penentuan isu-isu strategis di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Bukit Kapur Tahun

2021-2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Bukit Kapur selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja kecamatan Bukit Kapur yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026

Bab VII Penutup

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Bukit Kapur, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja didalam Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai .

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BUKIT KAPUR

Kecamatan Bukit Kapur merupakan salah satu kecamatan tertua di Kota Dumai dengan luas daratan 200 km². Letak Kecamatan Bukit Kapur tepat berada di selatan Kota Dumai dengan ibukota kecamatan Bukit Nenas. Kecamatan Bukit Kapur Berdiri berdasarkan PP No. 8 Tahun 1979 tanggal 11 April 1979 pada pasal 5 ayat 2 point b Undang-Undang; Desa Bagan Besar tersebut dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu :

1. Desa Bagan Besar;
2. Desa Bukit Kapur;

Digabungkan dan dibentuk menjadi Kecamatan baru yaitu 9 (sembilan) Desa 1 (satu) Kelurahan di dalam lingkungan Kabupaten Bengkalis dengan nama Kecamatan Bukit Kapur, berkedudukan di Desa Bukit Kapur. Kota Dumai dibentuk dan dikukuhkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tanggal 20 April 1999, yang terdiri dari 3 kecamatan dan salah satunya adalah Kecamatan Bukit kapur yang melingkupi 10 Kelurahan sehingga dalam perkembangannya saat ini Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah Kota Dumai ini terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 Kelurahan. Kemudian dimekarkan kembali sesuai dengan peraturan daerah kota Dumai nomor : 03 Tahun 2001 pasal 5 point 2 yaitu kecamatan Bukit Kapur meliputi wilayah Kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
2. Kelurahan Bukit Nenas
3. Kelurahan Gurun Panjang, dan
4. Kelurahan Bagan Besar.

Setelah keluar Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 09 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur dengan Luas Wilayah $\pm 26 \text{ Km}^2$ dengan Jumlah Penduduk adalah 4.798. Sehingga Kecamatan Bukit Kapur Menjadi 5 (lima) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bukit Kayu Kapur

2. Kelurahan Bukit Nenas
3. Kelurahan Gurun Panjang
4. Kelurahan Bagan Besar,
5. Kelurahan Kampung Baru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelurahan Bagan Besar Timur Kecamatan Bukit Kapur, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur, dan Kelurahan Sungai Geniot Kecamatan Sungai Sembilan. Maka pada tahun 2021 dimulailah pelayanan pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur dengan kelurahan baru yaitu Kelurahan Bagan Besar Timur dengan luas wilayah ± 14,031 Km² dengan jumlah penduduk 5.081 jiwa yang tergabung dalam 9 RT dan Kelurahan Bukit Kapur dengan luas wilayah ± 51,51 Km² dengan jumlah penduduk 7.625 jiwa yang tergabung dalam 15 RT dan resmilah Kecamatan Bukit Kapur menjadi 7 (Tujuh) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
2. Kelurahan Bukit Nenas
3. Kelurahan Gurun Panjang
4. Kelurahan Bagan Besar
5. Kelurahan Kampung Baru
6. Kelurahan bagan besar Timur
7. Kelurahan Bukit Kapur

Kecamatan sebagaimana tersebut dalam pasal 126 undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Walikota untuk Menangani Sebagian urusan ekonomi daerah dan melaksanakan tugasnya Camat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa):
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan:

7. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
8. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
9. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Dumai, sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.

Kecamatan Bukit Kapur memiliki Program Prioritas yang dilaksanakan, salah satu program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilihat dari capaian setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun di tahun 2021 terjadi sedikit penurunan dari capaian tahun sebelumnya, capaian yang telah dicapai di tahun 2021 yaitu sebesar 81.83 %. Kurangnya personil yang memahami standar pelayanan publik di kecamatan Bukit Kapur, serta sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai sehingga menghambat kegiatan pelayanan. Selanjutnya program prioritasnya adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan merupakan kegiatan yang memberikan pelayanan guna mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah. Dan juga kegiatan Pemberdayaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan. Pemberdayaan kemasyarakatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui lomba, Rapat, peringatan hari besar dan lain-lain. Persentase Pemberdayaan masyarakat sejak tahun 2019 sampai saat ini adalah sebesar 98%.

Namun terdapat hambatan yang masih perlu dibenahi dimana masih banyak sekali pembangunan yang belum merata. Keadaan seperti ini membuat


masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas. Masyarakat tentunya menginginkan suatu perubahan demi menunjang kemudahan dalam beraktivitas dan demi kelancaran ekonomi.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Bukit Kapur

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan, yang dimaksud dalam Peraturan ini, terdiri dari :

- A.** Camat;
- B.** Sekretariat;
- C.** Seksi Pemerintahan
- D.** Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- E.** Seksi Kesejahteraan Sosial;
- F.** Seksi Ekonomi Pembangunan
- G.** Seksi Ketertiban dan Ketentraman.

GAMAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN BUKIT KAPUR



A. Camat

Selain melaksanakan tugas sesuai dengan Bab IV pasal 4 ayat (1) Perwako No.72 tahun 2016. Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Pasal 4 ayat (1) huruf , Camat mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwa);
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan;
- g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

- h. Pembina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- i. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- j. Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh perangkat kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, Kearsipan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumah tanggaan.

Uraian tugas dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan;
- b. Pengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program dan anggaran kecamatan;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan
- d. Dokumentasi Kecamatan;
- e. Penataan Organisasi dan tata laksana;
- f. Penyelenggaraan Penetausahaan administrasi PATEN;
- g. Penanggungjawab Kesekretariatan/Ketatausahaan penyelenggaraan PATEN;
- h. Pengoordinasian Penyelenggaraan administrasi berbasis informasi teknologi;
- i. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;

- j. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa ; dan
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;

2. Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf a, mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/ kekayaan negara serta sarana program dilingkungan Kecamatan.

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan pengumpulan bahan peraturan perundang-undangan,kebijakan teknis,pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik / kekayaan negara;
2. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
3. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program dan anggaran, administrasi keuangan, dan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara;
4. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah sesuai lingkup tugasnya;

5. Melakukan Koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
6. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana stratejik organisasi;
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan sesuai lingkup tugasnya; dan
8. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Adapun uraian tugas subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan bahan dan mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
2. Menyiapkan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberiaan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
3. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
4. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

5. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
6. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
7. Melakukan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai dengan lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
8. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dibidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketata laksanaan dan analisis jabatan;
9. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan Surat Menyurat / naskah dinas dan kearsipan;
10. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
11. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang- undangan, pertanahan, fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Uraian tugas Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika, Pertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa serta pengembangan kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila;

- b. Merencanakan kegiatan urusan dan pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- d. Merencanakan Kegiatan seksi Pemerintahan dan pelayanan umum pada Kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);
- f. Menyiapkan bahan pengusulan pemekaran atau pemecahan dan penghapusan Kelurahan dan Kecamatan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMKA) bidang pemerintahan;
- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan / atau Instansi vertikal serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tugas dan Fungsinya Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rupa-rupa bumi Kecamatan;
- j. Mengumpulkan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. Menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk pelaksanaan Kegiatan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum pada Kecamatan;
- l. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan Kegiatan Urusan

Pemerintahan dan pelayanan Umum pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir masa Jabatan Walikota;

- m. Mengumpulkan bahan-bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum pada Kecamatan;
- n. Menyiapkan bahan Koordinasi dengan perangkat Daerah dan Instansi vertikal lainnya di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan Umum;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Perangkat Daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan;
- p. Melaksanakan Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK);
- q. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, Kependudukan, Pertanahan dan Pelayanan Umum;
- r. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan data pembuatan monografi Kecamatan;
- s. Menyiapkan bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Pemerintahan Kelurahan, Kependudukan, Pertanahan dan Pelayanan Umum Kelurahan
- t. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan;
- u. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja perangkat seksi Pemerintahan Kelurahan;
- v. Melaksanakan koordinasi terhadap urusan pemerintahan Pemerintah / Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kota yang ditugas pembantuan Kepada Kecamatan;
- w. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan Pemerintahan / Daerah yang dilimpahkan kepada Lurah;
- x. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitasi pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Rukun

Tetangga (RT) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);

- y. Melakukan pengawasan dan pemeriksa terhadap pengelolaan administrasi pertanahan;
- z. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap inventarisasi tanah, izin pemindahan hak atas tanah;
- aa. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, organisasi kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
- bb. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan;
- cc. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan;
- dd. Melaksanakan kegiatan pelayanan baik perizinan maupun non perizinan kepada masyarakat dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ee. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik pada Kecamatan dan Kelurahan;
- ff. Melaksanakan evaluasi dan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan dan Kelurahan;
- gg. Melaksanakan pelayanan permohonan surat keterangan pindah dan keterangan pindah datang penduduk;
- hh. Melaksanakan pelayanan permohonan surat pengantar pindah daerah dan antar provinsi;
- ii. Memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang Pemerintahan dan Pelayanan Umum kepada atasan;
- jj. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
- kk. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

- ll. Mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mm. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- nn. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- oo. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan Monitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk pengembangan karir;
- pp. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan / atau Kegiatan kepada atasan;
- qq. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum; dan
- rr. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

D. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian dan lingkungan hidup.

Adapun uraian tugas seksi ini adalah :

- a. menyusun rencana penyelenggaraan, pengendalian, dan pengawasan urusan pemberdayaan masyarakat;
- b. merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat Kecamatan;
- c. menyusun bahan dan melaksanakan rencana strategis Renstra dan Renja urusan pemberdayaan masyarakat kecamatan;
- d. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- e. menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;
- f. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan skhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat pada Kecamatan;
- h. menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pemberdayaan pembangunan yaitu dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan Gotong royong masyarakat di lingkup Kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan pemberdayaan masyarakat;
- j. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan pemberdayaan masyarakat yaitu LPMK, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Kecamatan, Pokjanal Kelurahan, Posyandu Bawah Lima Tahun (Balita), Posyandu Lansia, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek), Warung Teknologi (Wartek), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan lain-lain;
- k. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta;
- l. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program-program pemerintah;

- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat yang ditugas pembantuankan;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan pelatihan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
- o. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dalam urusan Pemberdayaan Masyarakat (Lomba Kelurahan, Lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dan lain-lain);
- p. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan pemberdayaan masyarakat;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- r. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Atasan;
- t. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- u. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan monitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- v. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- w. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat; dan
- x. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya;

E. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, pembinaan

kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, sosial dan budaya, bantuan dan pelayanan sosial.

Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial, koordinasi bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan dan seni dan budaya serta bantuan hibah dan bantuan sosial;
- b. Membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menghimpun dan menyusun data penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi anak yatim, orang terlantar, ketunaan sosial, korban bencana alam, cacat fisik dan mental, korban tindakan kekerasan untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Menyusun bahan dan melaksanakan Renstra dan Renja urusan kesejahteraan sosial pada Kecamatan;
- e. Menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan kesejahteraan sosial pada Kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan kesejahteraan sosial;
- g. Melakukan verifikasi data rumah tangga miskin, Koordinasi kegiatan raskin, kegiatan JKN, kegiatan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kegiatan yang berhubungan dengan Penyandang Masalah Kesehatan Sosial (PMKS);
- h. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas-tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- i. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota dalam pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial sebagai bahan

penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Walikota;

- j. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan pendidikan dan kesejahteraan sosial pada kecamatan;
- k. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara di tingkat Kecamatan;
- l. Melakukan Koordinasi kegiatan bidang keagamaan tingkat Kecamatan;
- m. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan;
- n. Menerbitkan surat keterangan ahli waris dan kuasa ahli waris;
- o. Menerbitkan surat keterangan dispensasi nikah dengan waktu pengurusan administrasi < 10 (kurang dari sepuluh) hari dari hari pernikahan;
- p. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan dan rekomendasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat;
- q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan seni dan budaya ditingkat kecamatan;
- r. Melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Adat, organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan organisasi lainnya di tingkat Kecamatan
- s. Melaksanakan fasilitasi dan pemberian rekomendasi dibidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, pendidikan, budaya dan pariwisata, keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera, pemuda dan olah raga;
- t. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan urusan kesejahteraan rakyat;
- u. Melaksanakan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- v. Melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan skala kecamatan;
- w. Melaksanakan koordinasi pencegahan kerawanan sosial skala kecamatan;

- x. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan lingkup kecamatan;
- y. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- z. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Keagamaan, pemuda, adat, olah raga yaitu Lembaga Pembinaan Tilawatil Quran (LPTQ), Majelis Pembina Ranting Pramuka (Mabiran), Karang Taruna, Koordinator Olah Raga Kecamatan, badan Kontak Majelis Taklim (BKMT). Peraturan Majelis Taklim (Permata), Serikat Sosial Keagamaan, Tenaga Kerja Sukarela (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan Lain-lain;
 - aa. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan kesejahteraan sosial;
 - bb. Mengvaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
 - cc. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - dd. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan
 - ee. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - ff. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - gg. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/ atau kegiatan kepada atasan;
 - hh. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan kesejahteraan sosial; dan
 - ii. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

F. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Seksi Ekonomi dan pembangunan social sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan ekonomi dan pembangunan meliputi Koperasi dan Usaha kecil menengah, perdagangan, perindustrian, Pariwisata, pertanian, Ketahanan pangan, Perikanan dan infrastruktur di tingkat kecamatan.

Uraian tugas seksi Ekonomi dan Pembangunan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas dalam urusan ekonomi dan pembangunan;
- b. melaksanakan perencanaan, pembinaan dan pengawasan urusan ekonomi dan pembangunan;
- c. menyusun bahan melaksanakan Renstra dan rencana kinerja Renja urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- d. menyusun RKA untuk pelaksanaan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/ atau instansi vertical serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ekonomi dan pembangunan;
- f. mengumpulkan bahan RPJPD,RPJMD dan RKPD terkait dengan tugas tugas seksi pendidikan dan kesejahteraan rakyat sebagai bahan penyusunan RPJPD,RPJMD, dan RKPD;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD Akhir masa Jabatan Walikota dalma pelaksanaan kegiatan urusan Ekonomi dan Pembangunan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD akhir masa Jabatan Walikota;
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan
- i. Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan pada kecamatan;

- j. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitas, perekonomian meliputi peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan, perindustrian, kepariwisataan, perdagangan, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah serta kerajinan dalam rangka kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan;
- k. melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan urusan pembangunan meliputi pengembangan sumber daya air, pengembangan prasarana jalan, jembatan, pengembangan perumahan, permukiman dan perkotaan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah di lingkup kecamatan;
- l. mengumpulkan dan mengolah data dibidang pengembangan jalan, jembatan, perumahan, pemukiman dan perkotaan serta penyehatan lingkungan;
- m. melaksanakan dan fasilitas kebersihan pada jalan lingkungan dilingkup kecamatan;
- n. melaksanakan fasilitas pembangunan sarana dan prasarana kelurahan di lingkup kecamatan;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di lingkup Kecamatan melalui Lomba Usaha Ekonomi Kerakyatan-Simpan Pinjam (UEK-SP), lomba koperasi, Lomba Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan lain-lain;
- p. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan Ekonomi dan Pembangunan.
- q. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan perekonomian dan pembangunan masyarakat yaitu Koperasi, UEK-SP, Program penanggulangan Kemiskinan Kelurahan (P2KP) dan Organisasi masyarakat setempat dan lain-lain;
- r. Menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ekonomi dan pembangunan;

- s. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya;
- t. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- u. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- v. Membagi tugas dan memeberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- w. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- x. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegitan kepada atasan;
- y. Melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam urusan ekonomi dan pembangunan; dan
- z. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

G. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, penegndalian, pembinaan dan perlindungan masyarakat.

Uraian tugas kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun program penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan
- b. ketentraman dan ketertiban umum, fasilitas dan bantuan pelaksanaan oprasional penengakan Perda dan Perwa dan Keputusan Walikota di wilayah Kecamatan perencanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum;

- c. menanggapi konflik social sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah daerah propinsi dan daerah untuk menyesuaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun bahan Renstra dan Renja urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- e. mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD yang berhubungan dengan tugas-tugas sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. menyusun RKA untuk pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- g. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir Tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada Kecamatan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD alhir masa jabatan Walikota;
- h. mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Walikota atas pelaksanaan kegiatan urusan ketentraman dan ketertiban umum pada kecamatan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor dan/atau Komando Rayon Militer mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- j. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- k. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi serta pengawasan bersama satuan polisi pamong praja tentang

- penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- l. melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Kelembagaan Penanganan Bencana yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI), Badan Serach and Rescue nasional (Basarnas) dan lain-lain;
 - m. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal serta UPTD dan UPT yang tugas dan fungsinya urusan ketenteraman dan ketertiban;
 - n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tentang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan wilayah dan perlindungan masyarakat di kecamatan;
 - o. menyusun standar operasional prosedur penanganan ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat di wilayah kecamatan;
 - q. membina dan mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - r. membina dan mengawasi aparat Perlindungan Masyarakat (Linmas) kecamatan dan kelurahan;
 - s. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
 - t. melaksanakan kesiapsiagaan bencana di wilayah kecamatan;
 - u. melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana meliputi tanggap darurat dan pasca bencana di wilayah kecamatan;
 - v. menyusun peta rawan bencana di wilayah kecamatan;
 - w. mengoordinasikan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
 - x. dengan instansi terkait;

- y. melakukan koordinasi dalam rangka mengamankan aset pemerintah dan fasilitas umum;
- z. melaksanakan koordinasi pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kecamatan;
- aa. melaksanakan koordinasi penanggulangan bahaya narkoba di wilayah kecamatan;
- bb. melaksanakan kegiatan operasi penegakan Perda, pengawasan perizinan dan retribusi daerah di wilayah kecamatan;
- cc. melaksanakan kegiatan operasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- dd. menghimpun, mengolah dan menganalisa data hasil kegiatan urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
- ee. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- ff. mempelajari, memahami dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- gg. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- hh. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ii. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- jj. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- kk. melaksanakan tugas yang dilimpahkan Walikota kepada Camat dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- ll. menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Bukit Kapur

A. Sumberdaya Manusia (SDM)

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bukit Kapur berdasarkan pendidikan dan pangkat/golongan serta eselon adalah sebagaimana yang ditampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Jumlah PNS dan TKS

No	Jenis Pegawai	Jumlah	Ket
1	Pegawai Negeri Sipil	54	
2	Tenaga Kerja Sukarela	2	
3	Petugas Keamanan	12	
4	Petugas Kebersihan	22	
Jumlah		88	

Sedangkan jumlah aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan Honorer Kantor yang bertugas di Kelurahan-kelurahan se- Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Jumlah Karyawan Menurut Kelurahan

No	Kelurahan	Jumlah Aparatur		Jumlah
		PNS	Honorer	
1	Bukit Nenas	5	2	7
2	Bagan Besar	7	2	9
3	Kampung Baru	6	2	8
4	Gurun Panjang	9	2	11
5	Bukit Kayu Kapur	5	2	7
6	Bukit Kapur	5	2	7
7	Bagan Besar Timur	5	2	7
Total		42	14	56

Dari jumlah pegawai sebanyak 42 orang terbagi pada setiap bagian sesuai dengan bidang tugasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.10
Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian Pada Kantor Camat Bukit Kapur

No	Bagian/Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Seksi Pemerintahan	2
4	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1
5	Seksi Keamanan dan Ketertiban	2
6	Seksi Kesejahteraan Sosial	1
7	Seksi Ekonomi dan Pembangunan	1
7	Kasubag Umum dan Kepegawaian	2
8	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	4
Jumlah		15

Setiap organisasi dewasa ini sudah menganggap Sumber Daya Manusia adalah suatu faktor yang mutlak dalam menjalankan roda organisasi tersebut, karena tanpa dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terampil dan ahli maka susah dalam bersaing dalam era globalisasi yang melanda Indonesia pada saat ini.

Untuk melaksanakan berbagai tugas/pekerjaan latar belakang pendidikan pegawai akan dapat memberikan bantuan didalam melakukan pekerjaan, dimana pegawai yang berpendidikan relatif tinggi, biasanya akan lebih mudah untuk memahami beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya bila dibandingkan dengan pegawai yang berpendidikan relatif rendah.

Latar belakang pendidikan pegawai akan memberikan bantuan pula terhadap usaha-usaha mengatasi berbagai kendala yang ditemui dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikutini ;

Tabel 2.11
Jumlah PNS Kecamatan Bukit Kapur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	0	
2	SLTP	4	
3	SLTA	13	
4	D.III	3	
5	DIV / S.I	31	
6	S.II	4	
	Jumlah	55	

B. Sarana dan Prasarana

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan. Hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius. Berikut perlengkapan yang mendukung kinerja pegawai :

Tabel 2.14
DAFTAR ASET KECAMATAN BUKIT KAPUR

NO	RUANGAN	PERLENGKAPAN	JUMLAH (Unit)
1	2	3	4
1	Ruang Camat	Ac, Sofa, Meja Kursi 1 Biro, kulkas, TV, Lemari, Blower , toilet,	9
2	Ruang Sekretaris	Ac, sofa, meja , kursi ,lemari, blower, AC, TV, meja , kursi tunggu, kursi, Komputer, Printer	6
3	Ruang Seksi Pemerintahan	AC, Komputer, Kipas angin, Printer	7
4	Ruang Seksi Trantib	, Lemari, kursi , meja	8
5	Ruang seksi Pemberdayaan Masyarakat	AC, Komputer , Printer, Lemari, kursi, meja, dispenser	7
6	Ruang Kasi Kesejahteraan Sosial	AC, Komputer, printer, Lemari, kursi, meja , kipas angin, dispenser	9
7	Ruang Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Ac, Komputer, Lemari, Kursi, meja	5
8	Ruangan Sekretariat/Kasubbag umum kepegawaian	AC, TV, Meja, kursi, Komputer, sopa, lemari, filling cabinet, dispenser, kipas angin, jam	11
9	Ruang Kasubbag Perencanaan, keuangan dan aset	AC, Printer, computer, lemari, meja, kursi, dispenser, jam	8

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

Berdasarkan sasaran/ target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Kapur Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bukit Kapur dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur; dan
4. Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan pengendalian.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai terlihat dari target capaian kinerja indikator sasaran urusan wajib di dalam RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 2.15
Review Capaian Kinerja Kecamatan Bukit Kapur

No	INDIKATOR SASARAN RPJMD/RENST	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				KONDISI AKHIR
			1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran	60%	65%	70%	75%	80%	85%
2	Kualitas Sumber daya lembaga pemberdayaan	60%	65%	70%	75%	80%	85%
3	Persentase swadaya masyarakat Terhadap Program Pembangunan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Meningkatkan	60%	65%	70%	75%	75%	85%

TABEL T-C .23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUKIT KAPUR
KOTA DUMAI
(2017-2021)

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					REALISASI CAPAIAN TAHUN KE					RASIO CAPAIAN PD TAHUN KE				
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkantoran				65	70	75	80	85	65	75	75	75	88,95	100	107	100	94	105
2	Kualitas Sumber daya lembaga pemberdayaan				65	70	75	80	85	65	75	75	70	84,94	100	107	100	88	100
3	Persentase swedaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat				65	70	75	75	85	65	75	75	70	100	100	107	100	93	118

Dari tabel diatas, Pada Indikator Kinerja Cakupan Sarana dan Prasaran Perkantoran pada tahun 2017 sampai dengan tahun realisasi yang dicapai sangat baik terlihat dari nilainya yang semakin meningkat dan diatas nilai target sedangkan ditahun 2021 realisasi capaian menunjukkan penurunan yaitu 75% dari nilai taget yang ada sebesar 80% ini bisa disebabkan karena adanya recofusing saat terjadinya covid, sehingga proses pelaksanaan program pada tahun tersebut banyak yang terhambat dan tentunya disebabkan oleh mekanisme saat perencanaannya tidak dilakukan dengan perhitungan kebutuhan yang nyata terbatasnya pemahaman perencana di Kecamatan Bukit Kapur, dan ditahun 2021 mulai meningkat kembali realisasi yang ditunjukan dengan lebih tingginya capaian dibandingkan dengan target yang ditentukan. Selanjutnya pada indikator Kualitas Sumber daya lembaga pemberdayaan juga pada tahun 2017-2019 capaian yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun pada tahun 2020 jg mengalami penurunan dibanding dengan target yang ditentukan sedangkan ditahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 84,94%, selanjutnya untuk indikator kinerja pada persentase swadaya masyarakat terhadap program pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat meningkat dari tahun 2017-2019 sedangkan ditahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 70 capaian dibawah target yang ditentukan sebesar 75%, sedangkan ditahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 disetiap indikator kinerja selalu meningkat dikarenakan tidak adanya lagi covid-19 yang terjadi, program dan kegiatan kembali dijalankan dengan baik , serta kualitas SDM dan jumlah SDM yang ada di Kecamatan semakin meingkat.

secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Bukit Kapur berhasil dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya membawa trend positif dan berjalan sesuai dengan rencana strategis kecamatan periode sebelumnya. Kondisi yang telah dijabarkan diatas tersebut dipengaruhi oleh beberapa Faktor seperti kualitas sumber daya manusia, standar operasional prosedur kerja dan juga lingkungan yang berwsifat dinamis.

TABEL T-C .24
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUKIT KAPUR
KOTA DUMAI

No	URAIAN	ANGGARAN (Tahun)					REALISASI ANGGARAN					RASIO CAPAIAN %					RATA RATA PERTUMBUHAN	
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT																	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.206.238.000	1.108.034.360	266.945.613	24.390.900	319.979.500	2.170.922.453	1.053.400.369	259.580.000	24.390.407	300.642.192	98,4	95,07	97,24	99,99	93,95	785.117.675	778.054.565
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	744.950.000	641.400.000	27.659.140			689.727.898	641.400.000	22.634.300			93,8	100	81,83			471.336.380	455.929.013
	PERSENTASE PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAHAN UMUM DAN TRANTIBUM																	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	87.050.000			100.000.000	100.000.000	86.750.000			99.997.000	100.000.000	99,66			99,99	100	95.683.333	95.583.333
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					90.000.000					77.169.000					85,74	90.000.000	90.000.000
	PERSENTASE PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA CAMAT																	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.000.000	25.700.000	4.761.162.142	1.523.250.600	2.088.349.693	70.000.000	25.700.000	4.551.124.845	1.483.228.889	2.049.467.753	100	100	95,59	97,37	98,14	1.693.692.487	1.693.692.487

Berdasarkan Tabel T-C. 24 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah dapat dicermati bahwa rasio antar realisasi dan anggaran mengalami kenaikan dan penurunan secara berfluktuasi namun juga terdapat rasio capaian yang dapat dikatakan baik yakni pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Hal ini disebabkan meningkatnya rasio capaian dari awal tahun RPJM hingga akhir tahun RPJM. Sedangkan untuk Program lainnya juga dapat dikatakan baik meskipun terjadi kenaikan dan penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas sumber daya manusia, standar operasional prosedur kerja dan juga lingkungan yang bersifat dinamis. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dari tahun rasio capaian semakin meningkat dikarenakan pada program tersebut merupakan kegiatan yang bersifat rutin yang menunjang proses kerja pada kecamatan bukit kapur dan selalu terlaksana disetiap bulannya, namun pada proram penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dari tahun 2019-2021 capaian sangat berfluktuatif dikarenakan masa covid yang menyebabkan terhambatnya kegiatan dalam program tersebut, di tahun 2022 – 2023 tidak adanya capaian dikarenakan tidak adanya anggaran yang dialokasikan pada program tersebut karena dialihkannya anggaran tersebut kepada program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, karena penambahan kegiatan wajib pokok PKK didalam Program tersebut, selanjutnya pada program koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 tidak dilaksanakannya dikarenakan tidak dicantumkan anggaran dalam renja karena ketidak telitiannya SDM perencanaan pada Kecamatan Bukit Kapur saat itu, namun Pada Tahun 2022-2023 Kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang telah rencanakan. Selanjutnya pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2019-2022 tidak dilaksanakan karena adanya covid 19 yang tidak di izinkannya kegiatan keramaian dan anggaran tersebut dialihkan ke kegiatan lainnya, namun pada tahun 2023 dianggerakan dan telah terealisasi. Dan selanjutnya pada program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan penurunan rasio capaian terjadi hanya di tahun 2021 dikarenakan melonjaknya anggaran dari tahun sebelumnya sehingga, keterbatasan waktu kelurahan untuk merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan. Namun 2022-2023 capaian rasio nya semakin meningkat , faktor keberhasilannya tersebut di dukung dari kualitas SDM yang menjalankan

kegiatan tersebut yang semakin berkualitas dikarenakan pengalaman pengalaman yang telah didapat pada tahun tahun sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Bukit Kapur Selama 5 (Lima) Tahun yang lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Bukit Kapur mendapatkan tantangan diantaranya adalah:

1. Pemberian Pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal tanpa adanya keluhan sebagai instansi Pembina Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan
2. Disiplin yang rendah dan kompetensi SDM dalam memahami tugas dan fungsinya yang dinilai masih kurang;
3. Belum tersedianya regulasi untuk urusan tertentu yang mengatur tentang pelimpahan wewenang dari Walikota kepada Camat, misal penyelenggaraan PATEN;
4. Beban Kerja untuk memenuhi standar maksimal pelayanan publik belum sebandng dengan jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Bukit Kapur serta belum sepenuhnya didukung oleh prasaranan yang representative sesuai manfaat yang maksimal.
5. Semakin Transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk lebih responsive terhadap

dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan

6. Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang menimbulkan pertentangan, untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan
7. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
8. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindakan dari masyarakat.

Sementara peluang yang bisa dimanfaatkan kedepan dalam rangka pengembangan pelayanan Kecamatan Bukit Kapur antara lain :

1. Tersedianya anggaran yang dialokasikan melalui APBD Kota Dumai menciptakan peluang dalam pengembangan pelayanan;
2. Keberadaan organisasi kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan merupakan peluang dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif;
3. Terpenuhinya jabatan struktural pada kecamatan dan kelurahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan;
4. Posisi strategis kecamatan yang memungkinkan terjadinya kemudahan dalam pengkoordinasian kegiatan dengan unit kerja lainnya;
5. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antar pimpinan, pejabat struktural, para staff Kecamatan dan Kelurahan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif.
6. Tingkat Partisipasi Masyarakat yang cukup tinggi dalam proses perencanaan pembangunan
7. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan non formal bagi

setiap pegawai.

8. Akses Informasi yang lebih cepat dan tepat sehingga mempermudah peningkatan profesionalisme, sejalan dengan kemajuan zaman, media informasi dan sejenisnya mudah didapatkan di Kecamatan Bukit Kapur karena posisi wilayah yang cukup strategis.

Faktor – faktor kunci keberhasilan (Critical succes factors) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan kantor camat Bukit Kapur. Hal ini disebabkan faktor- faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktifitas kegiatan, sehingga lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga. Untuk menentukan faktor – faktor penentu keberhasilan ini melalui tahap – tahap yang harus dilakukan sebagai berikut :

A. Refleksi Organisasi

Refleksi Organisasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisa Lingkungan Eksternal (ALE). Untuk itu Kantor Kecamatan Bukit Kapur perlu mengetahui kondisi – kondisi elemen internal organisasi yang sifatnya controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan organisasi serta mengenal kondisi – kondisielemen eksternal organisasi yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT. Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala Prioritas dengan pencermatan terhadap lingkungan organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Kantor Kecamatan Bukit Kapur sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 Analisis SWOT Kecamatan Bukit Kapur

<p>FKK INTERNAL</p>	<p>STRENGTHS/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Dumai no 72 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. 2. Adanya pelimpahan wewenang dari Walikota Dumai (Keputusan Walikota Dumai Nomor 13 Tahun 2003). 3. Adanya model musyawarah perencanaan pembangunan yang bersipat botton up. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. 	<p>WEAKNESSES/ KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penataan dan penggunaan ruang. 2. Masih rendahnya kualitas PNS. 3. Masih kecilnya peran musrembang. 4. Belum tersedianya sistem data dan informasi yang akurat. 5. Masih banyaknya infrastruktur jalan dan drainase yang perlu perbaikan.
<p>FKK EKSTERNAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 5. Tersedianya standar pelayanan minimal dan prosedur operasi standar. 	
<p>OPPORTUNNITIES/ PELUANG</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi wilayah kecamatan yang terletak di pusat kota Dumai 2. Adanya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan). 3. Situasi pembangunan dan investasi yang kondusif. 4. Adanya keleluasaan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan 	<p>Strategi S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bentuk sistem pelayanan terpadu 2. Tingkatkan kualitas pelayanan 3. Kembangkan program pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan. 	<p>Strategi W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkatkan kompetensi aparatur 2. Bangun sistem koordinasi interaktif antar kelurahan dan kecamatan 3. Ciptakan sistem manajemen informasi wilayah. 4. Optimalisasi peran perencanaan pada musrembang tahunan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BUKIT KAPUR

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bukit Kapur

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai bagian dokumen Renstra. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Kecamatan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi “agak mandul”. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada Kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan Kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,

dirasa telah sedikit mengembalikan kewenangan Kecamatan yaitu sebagai perangkat daerah. Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan Kelurahan/masyarakat, Kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah Kota. Sehingga segala hal/bidang/sector akan melibatkan pihak Kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya Kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa Kecamatan adalah “Kota Kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini Kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari Walikota. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh Kecamatan. Meskipun di tingkat Kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak Kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak Kecamatan (Camat). Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Bukit Kapur, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Tabel T-B 35

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Ketersediaan anggaran	Anggaran yang diberikan untuk kecamatan belum memadai sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal	Belum memadai anggaran yang tersedia
2	Sumber Daya Aparatur	Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan	belum memadai jumlah Personil ASN
3	Kualitas Sumber Daya Aparatur	Masih lemahnya kualitas sumber daya aparatur di kecamatan dengan kemampuan teknis tertentu	Kurangnya Aparatur mengikuti Sosialisasi dan Bimtek
4	Pembangunan Infrastruktur Drainase Kamtibmas dilingkungan	Masih terdapatnya Drainase yang kurang memadai	Kurangnya realisasi usulan Musrenbang
5	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tempat tinggalnya dan masih kurangnya koordinasi antar Ketua RT, masyarakat maupun unsur Kecamatan terhadap pelaksanaan Siskamling pada masing-masing RT.	Diadakannya koordinasi antar Ketua RT yang dikoordinir Lurah dengan masyarakat dan unsur Kecamatan agar kepedulian terhadap Kamtibmas dilingkungan tempat tinggal terpelihara dan terjaga dengan diadakannya Siskamling.	Meningkatkan kerukunan hidup beragama, berbangsa dan bermasyarakat dilingkungan
6	Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat belum efektif.	Meningkatkan peran dan kualitas kelembagaan masyarakat

7	Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Masih belum optimalnya fungsi lembaga-lembaga masyarakat di tingkat kelurahan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat	Minimnya bimbingan teknis terhadap Lembaga Masyarakat
8	Administrasi Pemerintahan	Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (Electronic Government) belum optimal	Minimnya Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung
9	Persampahan	Terjadinya penumpukan sampah sehingga Kurangnya nilai keindahan lingkungan	Sarana dan prasarana permasalahan dan Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap sampah dan kebersihan lingkungan
10	Kebakaran hutan dan lahan	Terjadinya kebakaran lahan dan hutan di Kecamatan Bukit Kapur	Masih kurangnya sarana dan prasarana penanganan dan pencegahan kebakaran

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

1. Visi

Kecamatan Bukit Kapur dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman)”

Pernyataan Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut :

- 1) Pengertian Kota Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Unggul merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang terletak di pesisir timur pulau Sumatera dan merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhan dan industri.
- 2) Dumai yang Berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan melayu dianggap sebagai “Roh Pembangunan Kota Dumai” dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan Pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya Tarik/ Promosi daerah tentang seni budaya daerah.
- 3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021- 2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dimaksudkan untuk dijadikan pedoman Kecamatan Bukit Kapur sebagai lembaga yang berkomitmen untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan serta *berkhidmat untuk melakukan* pelayanan prima dan professional kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif, sesuai Visi RPJMN adalah “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah “Terwujudnya

Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)".

2. Misi

Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021 –2026, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi, yaitu :

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiati diri Melayu
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

Melihat Visi dan Misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dilihat bahwa disamping organisasi perangkat daerah yang lain, kecamatan mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan, berkaitan dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Maka Kecamatan Bukit Kapur memiliki tanggungjawab dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Jangka Menengah Kota Dumai diamanahkan untuk bekerja menjalankan Misi pembangunan Kota Dumai yang ke. 4, yaitu ;

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik”

Misi tersebut menjadi sasaran strategis Kecamatan Bukit Kapur meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan.

3. Tujuan

Kecamatan Bukit Kapur sebagai perangkat daerah Kota Dumai memiliki tujuan Program Kecamatan yaitu; *Mewujudkan kualitas pelayanan publik, Pemberdayaan masyarakat kelurahan, Ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum* dengan indikator keberhasilan adalah *Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.*

4. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Bukit Kapur adalah **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan**, dengan indikator keberhasilan :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum.
3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

Melihat visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut, maka dapat dilihat bahwa disamping organisasi perangkat daerah yang lain, kecamatan mempunyai suatu peran yang sangat penting untuk dapat tercapainya visi, misi tersebut. Oleh sebab itu, perlu analisa yang tepat untuk melihat apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman agar mengetahui strategi yang tepat untuk diterapkan. Berkaitan dengan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, maka Kecamatan Bukit Kapur mendapatkan amanah untuk menjalankan semua misi tersebut. Namun walaupun demikian, yang lebih menonjol dapat dilaksanakan adalah misi ke empat yaitu Meningkatkan Kualitas

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik.

Faktor–Faktor Penghambat dan Pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut :

Faktor penghambat :

1. Adanya refocusing anggaran menyebabkan terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standar maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya terealisasi.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Bukit Kapur, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan Kinerja pelayanan masyarakat.
3. Kurangnya Pelatihan / Bimtek untuk SDM pada Kecamatan Sehingga Masih lemahnya kualitas SDM
4. Sarana dan prasarana perkantoran belum memadai sehingga menghambat pelayanan.

Faktor Pendorong :

1. Kepemimpinan yang efektif di Kecamatan Bukit Kapur.
2. Kerjasama tim di antar pegawai yang aspiratif dan partisipatif sehingga roda pelayanan di Kecamatan Bukit Kapur dapat berjalan dengan baik dan efektif

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya diperoleh critical succes factor yang merupakan strategi kunci untuk Kecamatan Bukit Kapur yang harus dipenuhi sebagai berikut :

1. Kuantitas, kualitas dan motivasi pegawai yang memadai.
2. Koordinasi yang mantap antar lini/sektor/unit.
3. Peran serta dari masyarakat dan swasta yang mendukung program dan kegiatan.
4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Tersedianya alokasi anggaran yang cukup guna mendukung pelaksanaan tupoksi.
6. Komitmen kuat dari pihak eksekutif dan legislatif melalui kebijakan yang ada untuk menguatkan peran Kecamatan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat

Daerah ditingkat di Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Kota Dumai menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bukit Kapur dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Bukit Kapur yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun Kedepan.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kota Dumai, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai sebagai berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bukit kapur Kota Dumai berdasarkan Sasaran Renstra Kota Dumai beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kota Dumai	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang professional, aspiratif, partisipatif dan transparan	Masih adanya kasus pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan public sehingga integritas dan	Kurangnya kesadaran aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	Motivasi serta metode kerja yang sistematis
		Adanya refocusing anggaran	terhambatnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;	Antusias yang tinggi masyarakat dalam pengelolaan anggaran Kelurahan
		Kurangnya personil di Kantor Kecamatan	banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.	Motivasi Kerja
		Perlunya Diklat Dan Bimtek Bagi PNS	Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;	Motivasi untuk melaksanakan kerja secara profesional

	Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi cara keseluruhan;	Belum Memadainya Anggaran	Meningkatkan pelayanan pada masyarakat
	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;	Perlunya Sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;	Meningkatkan Peran serta masyarakat dalam kegiatan Sosial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ditinjau dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai dengan rencana pengembangan meliputi industri, pergudangan, pariwisata, pelayanan terminal barang, perternakan dan pertanian Kota. Terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan pelayanan pada Kecamatan Bukit Kapur terkait dengan rencana tata ruang wilayah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Pokok dan Fungsinya OPD	Permasalahan Pelayanan Kecamatan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Pusat Industri, pergudangan, pariwisata, pelayanan terminal barang, perternakan dan pertanian kota	Dalam hal ini pemberian layanan selama ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada, namun dalam mendukung tercapainya rencana pembangunan pemerintah kota yang tertuang dalam rencana tata ruang wilayah, kecamatan belum mempunyai kewenangan penuh dalam pengambilan kebijakan sehingga pemberian layanan dimaksud tetap mengikuti kebijakan yang sudah ada/ditetapkan	Kurangnya koordinasi OPD terkait dengan kecamatan	Terjadinya koordinasi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Memperhatikan Isu - isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance and Clean Government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021 – 2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kota Dumai. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
- b. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
- c. Perkembangan informasi dan Teknologi (IPTEK) yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
- d. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan Akuntabilitas.
- e. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Isu – isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan sebagaimana ditetapkan dalam RT/RW Kota Dumai yang mencakup arahan pemanfaatan tata ruang, indikasi program dan indikasi sumber pendanaan program. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi kecamatan Bukit Kapur sebagai berikut :

- a. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien dan transparan.
- b. Membangun Komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- c. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

- d. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.
- e. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada pemerintah Kota Dumai dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan data dan informasi tersebut diatas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Khususnya Kecamatan Bukit Kapur dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan dimasa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang harus dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dan KKN.

2. Pemberdayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (Services Excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal (Publik

service and publik complaint).

Sumberdaya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan Good Governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai : Pelayan Masyarakat. Selain itu sumberdaya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, peningkatan efektifitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh - sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pemberdayagunaan aparatur pemerintahan Kecamatan Bukit Kapur dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemerintah Kota, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambio langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (Publik Service Reform) dalam rangka mewujudkan good governance.

3. Penataan Organisasi dan Manjemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih menata kepada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman

Kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat umum

sebagai stakeholder, LPMK, PKK, Karang Taruma dan lain-lain Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan sebagai stakeholder.

Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan.
- b. Penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan.
- c. Terciptanya efisiensi dan efektifitas Penggunaan barang daerah .
Pengamanan barang daerah.
- d. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah

Melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system. perbaiki kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan dan Barang/Aset

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan .Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada Intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan. barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget) bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah antara lain adalah :

- 1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai inventarisasi tanah, bangunan, dan penghapusan aset daerah.
- 2) Terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan aset daerah,
- 3) Pengamanan aset daerah.

- 4) Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai Jumlah aset daerah.

Identifikasi dan analisis isu-isu strategis pada organisasi Kecamatan Bukit Kapur dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan dan mendapatkan informasi perihal lingkungan internal dan eksternal organisasi Kecamatan Bukit Kapur. Pengamatan dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri dari aparatur tiap kelurahan dan kecamatan sehingga isu-isu yang dikemukakan merupakan isu-isu yang kemudian dipilah dan diangkat menjadi isu-isu strategis, sedangkan teknik kepustakaan merupakan sebagai pembanding guna perbaikan dalam menelaah identifikasi dan analisis Isu - isu strategis yang telah dipilih.

Setelah dilakukan analisis SWOT diatas, maka didapatkan keseluruhan strategi yang dapat dipergunakan dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Bukit Kapur adalah sebagai berikut :

- a. Strategi SO (mengoptmaikan Kekuatan untuk menangkap peluang)
 1. Bentuk sistem pelayanan terpadu
 2. Tingkatkan Kualitas pelayanan
 3. Kembangkan program pemberdayaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
 4. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk memanfaatkan Teknologi yang canggih.
- b. Strategi ST (Memanfaatkan Kekuatan untuk menghadapi ancaman)
 1. Bentuk program peningkatan kesejahteraan masyarakat
 2. Bentuk perencanaan pembangunan terpadu.
 3. Ciptakan kerjasama dengan perusahaan dalam pengembangan.
- c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan).
 1. Tingkatkan kualitas aparatur dengan memanfaatkan kebijakan Pemerintah Kota Dumal melalui Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang ada.
 2. Bangun sistem koordinasi interaktif antar Kelurahan dan Kecamatan.

3. Ciptakan sistem manajemen informasi wilayah.
 4. Optimalisasi peran perencanaan pada musrenbang Tahunan.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
1. Bentuk sistem koordinasi terpadu dan terencana.
 2. Optimalisasi kinerja aparatur dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ ancaman.
 3. Bangun masterplan wilayah Kecamatan Bukit Kapur.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BUKIT KAPUR

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan perangkat daerah. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/perangkat daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/ basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi Perangkat daerah dalam Rencana Strategis mengarahkan kondisi yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi yang dituangkan dalam RENSTRA, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan menterjemahkan sasaran pokok dan arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai.

Visi RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 juga mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Adapun Visi RPJMN adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Sedangkan Visi RPJMD Provinsi Riau adalah **“Terwujudnya**

Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat, dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu)”.

Mengacu pada Visi tersebut diatas serta memperhatikan kondisi *existing* maka rumusan Visi RENSTRA Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2021-2026 ***“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”***

Yang dimaksud dengan misi OPD adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh OPD untuk mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kecamatan Bukit Kapur adalah mengacu pada Misi ke-4 Walikota Dumai ***“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”***

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan :

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum. Dengan Indikator Keberhasilan adalah “Persentase Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat di kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum”.

Sasaran :

“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur”

dengan indikator sasaran adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan Trantibum
3. Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Untuk meraih misi yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan tujuan dan sasaran sebagai indikator keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi, dengan rincian sebagai berikut (**Tabel T-C.25**) :

Tabel T-C.25.
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Bukit Kapur

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja tujuan/ Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan Bukit Kapur	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%
			Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan, sasaran dan Indikator serta target Kinerja pada tabel diatas berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Misi 4 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik.	Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.	Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN BUKIT KAPUR TAHUN 2021-2026

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagn Nomor 86 Tahun 2017, strategi merupakan langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dan UU harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed management*) Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan perangkat daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistik, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh OPD yang bersangkutan. Guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Bukit Kapur, **Strategi** yang ditempuh adalah :

1. Peningkatan kualitas pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

2. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan kecamatan.
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
4. Peningkatan koordinasi kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sesuai dengan pelimpahan wewenang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Dumai yang dipimpin oleh seorang Camat, pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan-pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam melakukan analisis isu-isu strategis ini dipergunakan teknik analisis SWOT yang mampu menelaah isu-isu strategis menjadi suatu formulasi strategi yang dipergunakan untuk penetapan kebijakan organisasi Kecamatan Bukit Kapur yang akan diambil.

5.2 ARAH KEBIJAKAN BUKIT KAPUR TAHUN 2021-2026

Kebijakan adalah arah yang diambil oleh OPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Bukit Kapur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, meliputi :

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik
2. Meningkatkan penyelenggaraan Koordinasi kegiatan pemerintahan di Kecamatan
3. Meningkatkan sinergitas dengan kepolisian, TNI, dan instansi vertikal yang ada di kecamatan
4. Menyelenggarakan Pemerintahan Umum Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

Dapat dilihat pada Tabel T-C 26 tentang kesesuaian antara, tujuan, sasaran dengan strategi dan kebijakan pada misi keempat sebagai berikut :

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MISI 4

VISI	Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu		
MISI	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kepemerintahan daerah yang baik		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan	1. Meningkatkan Kualitas pelayanan dasar dan non dasar	1. Meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik 2. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan
		2. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum di lingkungan Kecamatan	1. Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal yang ada di Kecamatan
		3. Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum	1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah
		4. Meningkatkan Koordinasi kegiatan pembangunan dan Prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai dengan pelimpahan Kwewenangan	1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan dan pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sesuai dengan Pelimpahan wewenang 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Pemberdayaan masyarakat di kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk menterjemahkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan kedalam bentuk yang lebih operasional, maka indikasi rencana program prioritas perlu disusun sesuai dengan kebutuhan pendanaan (anggaran) yang diperlukan. Indikasi program ini disusun dalam bentuk rencana program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) dan diharapkan akan dapat dicapai selama lima tahun.

Suatu program prioritas, baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik, menjadi tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Berbeda dengan penyelenggaraan aspek strategik, program prioritas bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan dilakukan agar setiap urusan (wajib) dapat diselenggarakan setiap tahun, tidak langsung dipengaruhi oleh visi dan misi kepala daerah terpilih. Artinya, suatu prioritas pada beberapa urusan untuk mendukung visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, tidak berarti bahwa urusan lain ditinggalkan atau dilerantarkan.

Perumusan program prioritas bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis serta dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan).

6.2 INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 KELOMPOKSASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Bukit Kapur adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bukit Kapur, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

6.4 PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bukit Kapur bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Dumai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kota Dumai

6.5 INDIKATIF RENCANA PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026 membutuhkan kerangka sistematis yang berisi indikasi rencana program prioritas berikut kegiatan-kegiatan yang mendesak untuk dilakukan. Oleh karena itu perlu disusun indikasi rencana program prioritas dan prakiraan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan program tersebut selama lima tahun ke depan.

Indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan Kecamatan Bukit Kapur direncanakan untuk Periode Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD.
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan : Administrasi Keuangan perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.

Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD.
- Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Kegiatan : Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya.
- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
- Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
- Penyediaan perlatan dan pertengkapan kantor.
- Penyediaan peralatan rumah tangga.
- Penyediaan bahan logistik kantor.
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub. Kegiatan :

- Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan.
- Pengadaan mebel.
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya.
- Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Pengadaan sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat.
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
- Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub. Kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, blaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaran dinas operasional atau lapangan.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.
- Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

2.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.

Sub. Kegiatan :

- Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.
- Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Kecamatan.
- Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan.

Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.

Sub. Kegiatan :

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Kegiatan : Pemberdayaan Kelurahan

Sub. Kegiatan :

- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan.
- Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- Evaluasi Kelurahan.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sub. Kegiatan :

- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- Koordinasi/ sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan

pungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Sub. Kegiatan :

- Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat peragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

No	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	9.903.755.462	100%	12.158.986.327	100%	16.046.199.012	100%	16.086.450.000	100%	16.242.950.000	KECAMATAN BUKIT KAPUR
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	24.390.407	100%	319.979.500	100%	525.000.000	100%	575.000.000	100%	595.000.000	
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	1.483.228.889	100%	2.088.349.693	100%	7.876.000.000	100%	7.911.000.000	100%	7.917.000.000	
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	100%	100%	99.997.000	100%	100.000.000	100%	170.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN KECAMATAN BUKIT KAPUR	0%	0%	-	100%	90.000.000	100%	217.000.000	100%	249.000.000	100%	261.000.000	
TOTAL							11.511.371.758		14.757.315.520		24.894.199.012		25.001.450.000		25.195.950.000

Kebutuhan Pendanaan

Dalam rangka mencapai program prioritas dalam pencapaian visi dan misi dibutuhkan alokasi dana bagi kegiatan-kegiatan dalam program tersebut. Kebutuhan dana untuk mencapai program prioritas tersebut. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C. 27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Bukit Kapur dibawah ini.

TABEL T-C. 27 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BUKIT KAPUR

Tujuan : Mewujudkan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ketentraman dan keteriban umum, dan

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Bukit Kapur

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan Masyarakat

: Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan trantibum

: Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja										Kondisi Kinerja pada akhir Periode		Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				Tahun-1 -2022		Tahun-2 -2,023		Tahun-3 -2,024		Tahun-4 -2,025		Tahun-5 -2,026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan unsur kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	100%	100%	9,903,755,462	100%	12,158,986,327	100%	16,046,199,012	100%	16,086,450,000	100%	16,242,950,000		70,438,340,801		
7.1.1.02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	26,394,720	9 Dokumen	245,000,000	9 Dokumen	280,000,000	9 Dokumen	280,000,000	9 Dokumen	350,000,000	45 Dokumen	1,181,394,720		
7.1.1.02.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	50,000,000	10	165,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	5	165,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	5	165,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13,197,360	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	5	178,197,360	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	13,197,360	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	50,000,000	5	178,197,360	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0006	Koordinasi dan PenyusunanLaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	0	0	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	40,000,000	2 Laporan	50,000,000	10	165,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	40,000,000	1 Laporan	50,000,000	5	165,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15 Dokumen	15 Dokumen	7,076,795,535	15 Dokumen	7,151,640,000	15 Dokumen	7,636,640,000	15 Dokumen	7,642,890,988	15 Dokumen	7,644,390,988	75	37,152,357,511		
7.1.1.02.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 Orang	58 Orang	7,015,384,735	58 Orang	7,036,640,000	58 Orang	7,491,640,000	58 Orang	7,492,890,988	58 Orang	7,494,390,988	290	36,530,946,711	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	61,410,800	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	1 Laporan	75,000,000	5	356,410,800	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	0	0	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	5	125,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	5	140,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	38,400,000	2 Laporan	95,000,000	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	155,000,000	10	528,400,000		

7.1.1.02.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	40,000,000	10	135,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	38,400,000	2 Dokumen	40,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	75,000,000	10	253,400,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0	0	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	40,000,000	5	140,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Laporan	0	0	1 Laporan	72,346,327	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	5	822,346,327	
7.1.1.02.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	0	0	2 Dokumen	35,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	2 Dokumen	50,000,000	10	185,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	58 Orang	0	0	58 Orang	37,346,327	58 Orang	200,000,000	58 Orang	200,000,000	58 Orang	200,000,000	290	637,346,327	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Paket	12 Paket	733,250,400	12 Paket	770,000,000	12 Paket	1,300,000,000	12 Paket	1,300,000,000	12 Paket	1,300,000,000	60	5,403,250,400	
7.1.1.02.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	19,628,000	12 Paket	30,000,000	12 Paket	100,000,000	12 Paket	100,000,000	12 Paket	100,000,000	60	349,628,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	200,000,000	12 Paket	150,000,000	12 Paket	250,000,000	12 Paket	250,000,000	12 Paket	250,000,000	60	1,100,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	0	0	12 Paket	65,000,000	12 Paket	100,000,000	12 Paket	100,000,000	12 Paket	100,000,000	60	365,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket penyediaan penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	218,260,000	12 Paket	220,000,000	12 Paket	250,000,000	12 Paket	250,000,000	12 Paket	250,000,000	60	1,188,260,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang penyediaan Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	58,752,400	12 Paket	60,000,000	12 Paket	150,000,000	12 Paket	150,000,000	12 Paket	150,000,000	60	568,752,400	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Penyediaan Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	108,160,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	60	818,160,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	128,450,000	100 Laporan	135,000,000	100 Laporan	250,000,000	100 Laporan	250,000,000	100 Laporan	250,000,000	60	1,013,450,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	16 Unit	0	16 Unit	450,000,000	16 Unit	2,042,713,189	16 Unit	2,065,713,189	16 Unit	2,115,713,189	80	6,674,139,567	
7.1.1.02.07.0001	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan / Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan Kendaraan Dinas yang di sediakan	0	0	0	2 Unit	150,000,000	2 Unit	260,000,000	2 Unit	280,000,000	2 Unit	280,000,000	10	970,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0	0	0	8 Unit	212,713,189	8 Unit	215,713,189	8 Unit	215,713,189	40	644,139,567	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	0	0	0	200 Unit	50,000,000	200 Unit	240,000,000	200 Unit	240,000,000	200 Unit	240,000,000	10000	770,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	0	18 Unit	50,000,000	18 Unit	300,000,000	18 Unit	300,000,000	18 Unit	300,000,000	74	950,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	0	0	8 Paket	450,000,000	8 Paket	450,000,000	8 Paket	500,000,000	40	1,400,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	8 Unit	100,000,000	8 Unit	300,000,000	8 Unit	300,000,000	8 Unit	300,000,000	40	1,000,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	0	8 Unit	100,000,000	8 Unit	280,000,000	8 Unit	280,000,000	8 Unit	280,000,000	40	940,000,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kebutuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,846,068,807	12 Bulan	2,380,000,000	12 Bulan	3,014,845,823	12 Bulan	3,019,845,823	12 Bulan	3,019,845,823	60	13,280,606,276	
7.1.1.02.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	16,497,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	65,000,000	1 Laporan	70,000,000	1 Laporan	70,000,000	5	276,497,000	Kecamatan Bukit Kapur
7.1.1.02.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	85,700,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	200,000,000	5	835,700,000	Kecamatan Bukit Kapur

7.1.1.02.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0	0	1 Laporan	95,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	1 Laporan	250,000,000	5	845,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	1,743,871,807	4 Laporan	2,080,000,000	4 Laporan	2,499,845,823	4 Laporan	2,499,845,823	4 Laporan	2,499,845,823	20	11,323,409,276	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27 Unit	27 Unit	182,846,000	27 Unit	995,000,000	27 Unit	1,402,000,000	27 Unit	1,408,000,000	27 Unit	1,408,000,000	135	5,395,846,000		
7.1.1.02.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	68,516,000	5 Unit	95,000,000	5 Unit	97,000,000	5 Unit	98,000,000	5 Unit	98,000,000	25	456,516,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	18 Unit	39,330,000	7 Unit	70,000,000	7 Unit	100,000,000	7 Unit	100,000,000	7 Unit	100,000,000	46	409,330,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	75,000,000	1 Unit	10,000,000	1 Unit	85,000,000	1 Unit	90,000,000	1 Unit	90,000,000	5	350,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	8 Unit	780,000,000	8 Unit	800,000,000	8 Unit	800,000,000	8 Unit	800,000,000	40	3,180,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09.0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	3 Unit	20,000,000	4 Unit	185,000,000	4 Unit	185,000,000	4 Unit	185,000,000	18	575,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.1.02.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0	0	0	3 Unit	20,000,000	3 Unit	135,000,000	4 Unit	135,000,000	4 Unit	135,000,000	17	425,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kewilayahan Kec. Bukit Kapur	100%	100%	24,390,407	100%	319,979,500	100%	525,000,000	100%	575,000,000	100%	595,000,000		2,039,369,907		
7.1.2.02.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,390,407	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	210,000,000	5	694,390,407		
7.1.2.02.01.0001	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	0	0	0	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	140,000,000	5	440,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2.02.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	24,390,407	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	70,000,000	1 Dokumen	70,000,000	5	254,390,407	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2.02.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	204,979,500	1 Dokumen	310,000,000	1 Dokumen	330,000,000	1 Dokumen	340,000,000	5	1,184,979,500		
7.1.2.02.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	0	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	5	195,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2.02.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0	0	0	1Laporan	120,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	210,000,000	8	730,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2.02.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	0	0	1Laporan	59,979,500	2 Laporan	60,000,000	2 Laporan	70,000,000	2 Laporan	70,000,000	8	259,979,500	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.2.02.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	45,000,000	2 Laporan	45,000,000	10	160,000,000		
7.1.2.02.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	0	0	0	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	35,000,000	2 Laporan	45,000,000	2 Laporan	45,000,000	10	160,000,000		
		Persentase Pelaksanaan Pelimpahan wewenang Kepada Camat	100%	100%		100%		100%		100%		100%					

7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat kelurahan Wilayah Kecamatan Bukit Kapur	100%	100%	1,483,228,889	100%	2,088,349,693	100%	7,876,000,000	100%	7,911,000,000	100%	7,917,000,000		27,275,578,582		
7.1.3.02.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 Kelurahan	7 Kelurahan	1,483,228,889	7 Kelurahan	1,723,349,693	7 Kelurahan	7,511,000,000	7 Kelurahan	7,521,000,000	7 Kelurahan	7,527,000,000	35	25,765,578,582		
7.1.3.02.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 LPMK	7 LPMK	92,562,400	7 LPMK	95,000,000	7 LPMK	95,000,000	7 LPMK	103,000,000	7 LPMK	105,000,000	35	490,562,400	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	1,083,927,180	35 Unit	1,222,000,000	35 Unit	7,000,000,000	105 Unit	7,000,000,000	105 Unit	7,000,000,000	315	23,305,927,180	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 pokmas / ormas	14 pokmas / ormas	306,739,309	14 pokmas / ormas	350,349,693	21 pokmas / ormas	360,000,000	21 pokmas / ormas	360,000,000	21 pokmas / ormas	362,000,000	91	1,739,089,002	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	0	0	0	1 Laporan	56,000,000	1 Laporan	56,000,000	1 Laporan	58,000,000	1 Laporan	60,000,000	5	230,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	0	0	0	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	5	550,000,000		
7.1.3.02.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diseenggarakan	0	0	0	7 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	35	110,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	7 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	25,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	7 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	35	110,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	0	0	0	7 Unit	25,000,000	7 Unit	25,000,000	7 Unit	30,000,000	7 Unit	30,000,000	35	110,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0	0	0	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	5	110,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	0	0	0	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	30,000,000	5	110,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	0	0	0	1 Laporan	240,000,000	1 Laporan	240,000,000	1 Laporan	240,000,000	1 Laporan	240,000,000	5	960,000,000		
7.1.3.02.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar- Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.3.02.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	

7. 1.3.02.06. 0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Peningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Peningkatan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06. 0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06. 0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06. 0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.3.02.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju	0	0	0	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	80 Keluarga	20,000,000	400	80,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
		Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintah Umum dan Trantibun	85%	85%		Keluarga Berkualitas		85%		85%		85%					
7. 1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Keretiban Umum Wilayah Kecamatan Bukit Kapur	100%	100%	99.997,000	100%	100,000,000	100%	170,000,000	100%	180,000,000	100%	180,000,000		729.997,000		
7. 1.4.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan KetertibanUmum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Laporan	1 Laporan	99.997,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	170,000,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	180,000,000	5	729.997,000		
7. 1.4.02.01. 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	99.997,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	170,000,000	1 Laporan	170,000,000	1 Laporan	170,000,000	5	709.997,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.4.02.01. 0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	5	20,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7. 1.4.02.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0		
7. 1.4.02.02. 0001	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0		
7. 1.4.02.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0		
7. 1.4.02.04. 0001	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang PenegakanPeraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	0	0	Kecamatan Bukit Kapur	

7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kewilayahan Kecamatan Bukit Kapur	0	0	0	0	90,000,000	100%	217,000,000	100%	249,000,000	100%	261,000,000		817,000,000			
7.1.5.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	0	0	0	0	90,000,000	1 Laporan	217,000,000	1 Laporan	249,000,000	1 Laporan	261,000,000	5	817,000,000			
7.1.5.02.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0	0	0	0	0	200 Orang	26,000,000	200 Orang	26,000,000	200 Orang	27,000,000	1000	79,000,000	Kecamatan Bukit Kapur		
7.1.5.02.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	0	0	0	0	0	200 Orang	20,000,000	200 Orang	24,000,000	200 Orang	25,000,000	1000	69,000,000	Kecamatan Bukit Kapur		
7.1.5.02.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	0	0	0	0	0	200 Orang	20,000,000	200 Orang	24,000,000	200 Orang	25,000,000	1000	69,000,000	Kecamatan Bukit Kapur		
7.1.5.02.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	0	0	0	0	200 Orang	90,000,000	200 Orang	131,000,000	200 Orang	150,000,000	200 Orang	157,000,000	1000	528,000,000	Kecamatan Bukit Kapur	
7.1.5.02.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	0	0	0	0	0	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,000,000	5	72,000,000	Kecamatan Bukit Kapur		
							11,511,371,758		14,757,315,520		24,834,199,012		25,001,450,000		25,195,950,000		101,300,286,290	

BAB VII

INDIKAROR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan Bukit Kapur menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.

Indikator Kinerja Kecamatan Bukit Kapur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Bukit Kapur untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai yaitu :

Penetapan Indikator Kinerja:

- Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum.
- IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);
- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum;
- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

dan target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun period 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel T-C. 28 yang bersumber dari Tabel 8.2 pada RPJMD Perubahan Kota Dumai di bawah ini :

TABEL T-C 28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Dumai 2021-2026 Kecamatan Bukit Kapur

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Persentase Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, ketentraman dan ketertiban umum, dan Penyelenggaraan Pemerintahan urusan umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%
2	Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Formulasi perhitungan nilai target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

- Indeks Kepuasan Masyarakat
Hasil SKM yang dilaksanakan Bagian Orkla Setdako
- Persentase Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Trantibum

$$\frac{\text{Jumlah Wilayah RT yang konflik}}{\text{Jumlah RT}} \times 100\%$$

- Persentase Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Pelimpahan wewenang kepada Camat}}{\text{Jumlah Pelimpahan Kewenangan berdasarkan SK walikota}} \times 100\%$$

BAB VIII

PENUTUP

Revisi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan panduan kerja bagi Kecamatan Bukit Kapur selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis ini disusun berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis, diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja.

Rencana Strategis ini merupakan pedoman taktis strategis dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode tahun 2021-2026, khususnya dikecamatan Bukit Kapur yang dijasikn sebagai ;

A. Pedoman/Kaidah Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan dan mengisi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2021, di mana periode rencana strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2021, maka dokumen ini tetap akan menjadi acuan penyusunan rencana kerja Tahun 2021. Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 tersebut adalah program transisi. Disebut program transisi karena program yang menjadi landasan (legal formal) perencanaan tahun 2022 adalah “program sementara” sebelum ditetapkannya Renstra baru yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih untuk masa jabatan tahun 2021-2026. Program transisi ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Kecamatan Bukit Kapur, RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 periode 5 tahun keempat.


B. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2020 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026.

Dokumen renstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bukit Kapur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Kecamatan Bukit Kapur berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kota Dumai Tahun 2021-2026;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Bukit Kapur Tahun 2021-2026, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja tahunan Renstra Kecamatan Bukit Kapur. Renstra Tahun 2021-2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021-2026 sesuai dengan tupoksi Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Dumai, 02 Januari 2024
CAMAT



Agus Gunawan, S.Sos
Pembina (IV.a)
NIP. 19770831 200003 1 005